

Kebakaran Hutan serta Penanganan Pasca Kebakaran Hutan

Indonesia adalah suatu negara dengan iklim tropis yang terdiri dari ribuan pulau. Walaupun daratan Indonesia tak seluas lautannya, hutan di Indonesia sangat banyak mulai dari ujung Aceh yaitu Sabang hingga Merauke (Papua). Beberapa tahun terakhir kebakaran di Indonesia kerap terjadi, hal itu disebabkan dua faktor yaitu faktor alam dan buatan (manusia).

Mengenai faktor alam memang tak ada yang dapat disalahkan, namun mengenai faktor buatan yaitu manusia itulah hal yang perlu dievaluasi. Manusia kini telah kehilangan kesadarannya hingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan banyak pihak diantaranya merugikan lingkungan hidup contohnya hutan. Hutan adalah habitat dari ribuan spesies makhluk hidup yang saling bergantung.

Maka dari itu, aksi manusia membakar hutan untuk memenuhi maksud dari dalam dirinya sendiri memang perlu diadili. Alasan mereka melakukan pembakaran hutan beragam mulai dari ingin membuka lahan tanam baru hingga berdirinya gedung-gedung bertingkat. Namun, hal yang disayangkan yaitu betapa mereka tak memikirkan aneka flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan tersebut.

Flora dan fauna di dalam hutan akan melarikan diri bahkan akan mati hangus terbakar api yang berkobar karena ulah manusia. Mereka akan kehilangan habitat aslinya dan akibat dari hal tersebut yaitu larinya para satwa ke pemukiman penduduk. Mereka merasa tak lagi memiliki rumah yang dapat mereka tempati sehingga jalan terakhir ialah lari ke pemukiman warga sekitar.

Tak heran bila akhir-akhir ini kasus ditemukannya hewan liar seperti macan dan singa di pemukiman warga sering dikabarkan. Seperti kata pepatah bahwa apa yang kita lakukan akan berbalik ke diri sendiri, maka berbuatlah sesuatu yang baik. Sedangkan faktor alam dari kebakaran hutan yaitu musim kemarau dan adanya sambaran petir saat hujan.

Musim memang tak dapat diprediksi manusia, sehingga bila musim kemarau tiba dengan jangka waktu yang sangat panjang itu wajar. Namun, hal itu memengaruhi keadaan hutan karena hutan yang setiap hari disinari matahari terik dapat menimbulkan percikan api. Hal ini juga serupa bila terjadi petir lalu petir tersebut menyambar suatu bagian hingga timbul percikan api.

Saat ini hutan Indonesia mengalami ancaman dari berbagai faktor, seperti: penebangan liar, kebakaran hutan, dan konversi hutan menjadi penggunaan lain. Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Menurut Saharjo (2003), kebakaran hutan merupakan pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang berdiri, log (kayu bulat), tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon.

Hasil kajian Forest Watch Indonesia menunjukkan adanya ancaman penurunan luas hutan Indonesia sebagai berikut:

- Sekitar 73 juta hektare luas tutupan hutan alam di Indonesia terancam oleh kerusakan yang lebih besar di masa yang akan datang, baik yang disebabkan aktivitas penebangan dan konversi lahan yang terencana, akses terbuka (open access) terhadap lahan, serta ketidakhadiran pengelola di tingkat tapak.
- Berdasarkan analisis FWI kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia pada periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta hektare dan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 1,13 juta hektare per tahun.
- Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan urutan provinsi: Provinsi Riau 690 ribu hektare, Kalimantan Tengah 619 ribu hektare, Papua 490 ribu hektare, Kalimantan Timur 448 ribu hektare, dan Kalimantan Barat 426 ribu hektare.
- Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan fungsi Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain secara berurutan adalah Kawasan Hutan Produksi dengan angka deforestasi 1,28 juta hektare, Areal penggunaan lain 1,12 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 0,78 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi Terbatas 0,7 juta hektare, Kawasan Hutan Lindung 0,48 juta hektare dan Kawasan Konservasi 0,23 juta hektare.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi usaha/kegiatan/ tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan

manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan (PermenLHK No. P. 32 2016). Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan merupakan semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan. Penanganan Pasca Kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar (PermenLHK No. P. 32 2016). Berdasarkan pengalaman kejadian kebakaran tahun 2015, mulai tahun 2016 hingga saat ini, upaya pencegahan menjadi upaya yang lebih diutamakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Diharapkan upaya pencegahan yang dimulai di tingkat desa dapat memberikan hasil yang lebih efektif untuk menekan angka kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 adalah Patroli Pencegahan Terpadu yang difokuskan pada desa yang rawan kebakaran. Terdapat 731 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi rawan di Indonesia (KLHK 2017). Pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini terutama difokuskan di lahan gambut. Kebakaran gambut akan menyebabkan kabut asap yang membahayakan bagi kesehatan manusia.

Menghilangkan kejadian kebakaran sama sekali sangat sulit dilakukan, tetapi paling tidak dengan mencegah kebakaran hutan dan lahan akan dapat mengurangi kejadian kebakaran, sehingga dampaknya dapat diminimalkan. Lebih baik melakukan pencegahan kebakaran dan lahan dibandingkan memadamkan.

kebakaran hutan seringkali melukai dan mematikan satwa liar, baik mati terbakar maupun mati lemas. Akan tetapi, dalam beberapa hal, kematian ini dapat diabaikan. Pengaruh kebakaran yang lebih penting terhadap populasi satwa liar adalah secara tidak langsung melalui perubahan dalam makanan, tempat berlindung (cover) dan keanekaragaman struktural.

- a. Makanan Kebakaran dapat merubah produksi, komposisi jenis, dan kualitas makanan yang tersedia bagi satwa liar, sebagaimana yang berlaku pada pakan ternak. Dorongan untuk melakukan pembakaran terkendali demi satwa liar berakar dari pengetahuan bahwa kebakaran dapat merangsang sumber makanan sehingga meningkatkan pertumbuhan populasi satwa liar. Gerak maju suksesi yang diperlambat oleh kebakaran dapat pula memberi manfaat pada satwa liar, yaitu dengan cara mempertahankan tahap suksesi yang dikehendaki. Namun di lain pihak hal yang sebaliknya bisa terjadi. Pola suksesi yang dirangsang oleh kebakaran dapat memberi pengaruh buruk pada populasi satwa liar, bila pakan yang dikehendaki hilang dari areal yang terbakar. Pengaruh luas areal yang terbakar terhadap

makanan dan komponen lain habitat satwa liar, tergantung pada ukuran tubuh satwa liar, ukuran populasinya dan kepadatan spasialnya. Herbivora besar seperti rusa dan kijang akan dipengaruhi secara nyata pada areal kebakaran yang luas. Areal kebakaran yang sempit cukup berpengaruh bagi perkembangan populasi mamalia kecil seperti kelinci dan tikus. Cukup sulit untuk membuktikan bahwa perubahan kuantitas dan kualitas makanan satwa liar karena kebakaran ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktifitas populasi satwa liar. Untuk ternak, berat tubuh ternak yang dipelihara di padang rumput yang sebelumnya mengalami kebakaran lebih tinggi dari pada berat tubuh ternak yang dipelihara di padang rumput yang tidak terbakar. Bagi satwa liar pengaruhnya mungkin dalam bentuk peningkatan populasi dan untuk binatang buruan, meningkatnya jumlah yang dapat diburu.

- b. Tempat Berlindung (cover) Pengaruh kebakaran bagi satwa liar adalah perubahan drastis tempat berlindung, baik tempat berlindung dari predator/pemangsa (protective cover) maupun dari sengatan matahari (thermal cover). Tergantung pada kekerasan kebakarannya, tempat berlindung ini pada berbagai strata habitat dapat rusak atau strukturnya berubah drastis. Perubahan tempat berlindung ini dapat menyebabkan suatu spesies satwa liar hilang dari areal yang terbakar. Hilangnya tempat berlindung dapat juga mengundang spesies satwa liar lain datang menghuni areal yang telah terbakar. Lamanya perubahan struktur habitat dan iklim mikro tergantung pada kecepatan suksesi vegetasi untuk kembali ke keadaan sebelum kebakaran. Suksesi pasca kebakaran bervariasi waktunya dan juga bersifat spesifik tempat. Kekerasan kebakaran, kompleksitas botanis masyarakat tumbuhan yang terbakar, dan praktik manajemen pasca kebakaran, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pada suksesi dan habitat yang dihasilkannya setelah kebakaran. (dikutip dari buku mari belajar kebakaran hutan dan lahan-2018)

Upaya pencegahan yang mungkin harus dilakukan menurut Bapedal (Deddy 2001) adalah:

1. Sosialisasi penyiapan lahan tanpa bakar dan peringatan dini kebakaran, langkah yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat tentang penyiapan lahan tanpa bakar atau alternatif pembakaran dengan asap minimal dan pembakaran bergilir
 - b. Pembinaan dan peningkatan ketaatan kepada pengusaha perkebunan HTI dalam penerapan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar
 - c. Kampanye dampak asap terhadap Kesehatan
 - d. Pemberdayaan masyarakat untuk penerapan pengetahuan tradisional dalam pengendalian kebakaran

- e. Penyebarluasan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan
2. Pemantauan dan pelaporan berjenjang kebakaran
3. Jaminan perusahaan untuk penyiapan lahan tanpa bakar
4. Penegakan hukum, melalui:
 - a. Pemberdayaan PPNS Lingkungan dan Kehutanan
 - b. Penerapan tindak pidana korporasi pada kasus pembakaran hutan dan lahan
 - c. Fatwa Mahkamah Agung terhadap alat-alat bukti untuk meyakinkan hakim
 - d. Pembentukan publik opini terhadap kasus yang sedang berlangsung
 - e. Penerapan sanksi administrasi
5. Restrukturisasi Kelembagaan dan Pendanaan

Konsorsium kebakaran hutan dan lahan Riau (Anggraeni dan Syumanda 2001) mengindikasikan beberapa hal yang harus dilakukan berkenaan dengan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran hutan:

1. Aspek pencegahan, meliputi:
 - a. Adanya sistem informasi manajemen kebakaran hutan dan lahan
 - b. STOP konversi lahan sebelum dikeluarkannya peraturan yang secara menyeluruh mampu menjamin dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan
 - c. Melarang dengan tegas metode bakar dalam melakukan land clearing
 - d. Mencabut seluruh izin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti menggunakan metode bakar dalam proses land clearing
 - e. Memberlakukan hukuman bagi penjahat lingkungan dengan proporsional
 - f. Menyusun pedoman pembukaan lahan tanpa bakar yang sifatnya tegas, jelas, dan mudah dipahami
 - g. Memberlakukan insentif ekonomi sebagai rangsangan kepada perusahaan yang melakukan land clearing tanpa metode bakar
 - h. Secepat mungkin menyusun sebuah RUU tentang pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan
2. Aspek Pemantauan, meliputi:
 - a. Aspek sistem peringatan dini
 - b. Mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat dalam melakukan pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan sekaligus dalam hal penegakan hukum terhadap kasus kebakaran.
3. Aspek Penanggulangan, meliputi:
 - a. Kelembagaan penanggulangan kebakaran

- b. Redesign PUSDALKARHUTLA
 - c. Mewajibkan setiap perusahaan untuk membangun sumur arthesis dan peralatan pemadam kebakaran dilahan konsesinya
 - d. Mempersiapkan dan menyempurnakan pedoman teknis pemadaman kebakaran dengan mengikutsertakan masyarakat di dan sekitar hutan sebagai mitra sejajar
4. Membangun pusat kebakaran hutan dan lahan provinsi dan lokal yang berisikan: pengadaan gudang dan drasi, pelatihan peralatan, distribusi peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran hutan.